

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 30 TAHUN 2015 OLEH BALAI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) YOGYAKARTA
(Studi terhadap Pelestarian Cagar Budaya Tamansari)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

**JOKO NOVIYANTO
NIM: 13370074**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pelestarian dan perlindungan hukum cagar budaya merupakan sebuah langkah nyata pemerintah dalam upaya melestarikan dan menjaga nilai-nilai sejarah dari kerusakan apapun, termasuk ancaman pemukiman penduduk. Salah satu bangunan cagar budaya di Yogyakarta yang terancam keberadaannya adalah Taman Sari. Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2015, telah disebutkan secara eksplisit bahwa yang memiliki kewenangan adalah BPCB. Namun, acap kali dalam proses pelaksanaan diiringi sebuah kekhawatiran. Apakah peran yang dilaksanakan BPCB telah sesuai dengan Permendikbud No 30 Tahun 2015? Bagaimana langkah BPCB dalam upaya melestarikan cagar budaya Taman Sari merupakan pertanyaan penting, dan sekaligus menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

Pertanyaan diatas akan dijawab melalui pendekatan penelitian Yuridis-empiris yaitu menganalisa konsep normatif perundang-undangan yakni Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 dan mengkaji kondisi faktual yang ada di Taman Sari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa studi lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung di kantor BPCB Yogyakarta dan juga studi kepustakaan dengan cara merujuk buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian. Selanjutnya, untuk melihat peran BPCB Yogyakarta dalam Permendikbud No 30 Tahun 2015, penelitian ini akan menggunakan teori nomokrasi Islam dan sistem hukum.

Setelah dilakukan penelitian, bahwa dalam upaya pelestarian cagar budaya Taman Sari masih belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015. Misalnya, dari struktur hukum belum ada keseriusan pihak BPCB Yogyakarta dalam upaya pelestarian. Ditambah lagi, dengan budaya hukum masyarakat sekitar bangunan Taman Sari yang belum memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian semakin memperparah kondisi bangunan yang ada. Serta, nomokrasi Islam juga belum melihat adanya pola koordinasi yang baik antar institusi pengelola cagar budaya terkait.

Keyword: Pelestarian cagar budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, sistem hukum, Nomokrasi Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Joko Noviyanto

NIM : 13370074

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

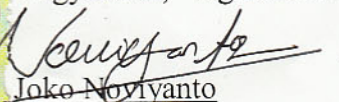
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 30
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (Studi
terhadap pelestarian cagar budaya Taman Sari)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, Agustus 2018


Joko Noviyanto

NIM. 13370074

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Joko Noviyanto

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bawa skripsi saudara :

Nama : Joko Noviyanto

NIM : 13370074

Judul : "Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (Studi Kasus terhadap pelestarian Cagar Budaya Taman Sari)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut dapat di munaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Agustus 2018

Pembimbing



Dr. Ahrnad Pattiroy, M.Ag

NIP. 199600327 199203 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/2094/2018

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 30
TAHUN 2015 OLEH BALAI PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA (BPCB) YOGYAKARTA (STUDI
TERHADAP PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
TAMAN SARI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JOKO NOVIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 13370074
Telah diujikan Pada : Kamis, 16 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

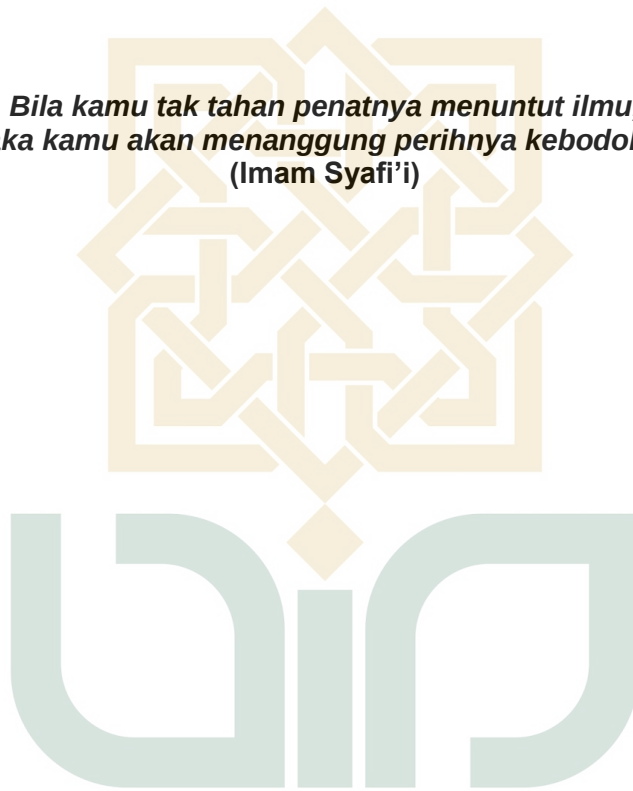


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al Baqarah: 216).

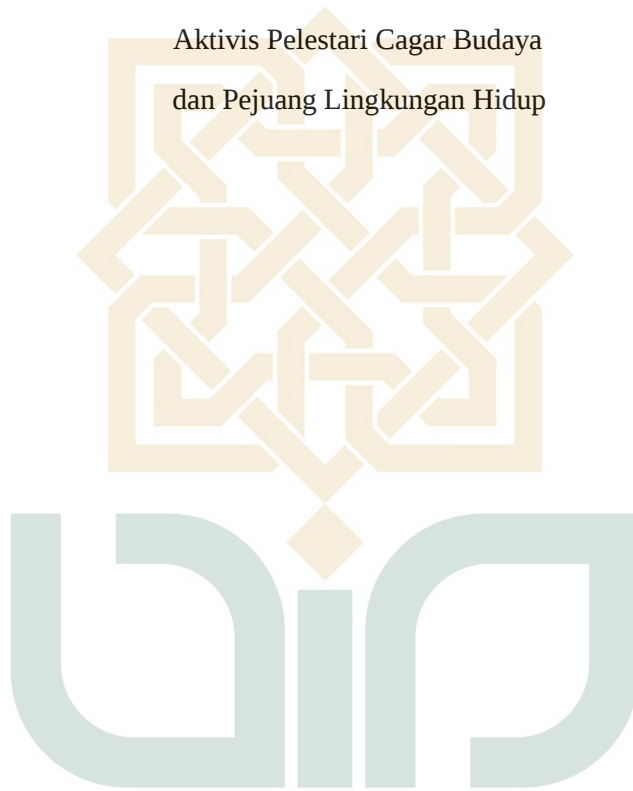
***Bila kamu tak tahan penatnya menuntut ilmu,
Maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan.
(Imam Syafi'i)***



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan Kepada,

Aktivis Pelestari Cagar Budaya
dan Pejuang Lingkungan Hidup



KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أشهد أن لا إله الا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله .

Puji syukur kehadiran Allah swt atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (STUDI TERHADAP PELESTARIAN CAGAR BUDAYA TAMANSARI)”. Guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi pedoman dan pegangan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu,, serta yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus . Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MAg., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, dukungan dan masukan serta kritik yang membangun selama proses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu tercinta yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses kehidupan selama ini, yang telah sudi secara tulus memberikan segala curah kasih dan sayang. Terima kasih juga ku ucapkan untuk Bapak, bulek Yul dan Pakwo yang telah memberikan sumbangsih yang besar dalam proses penyelesaian karya tulis ini.

7. Ni Luh Nyoman R, selaku Kepala Unit Kraton dan Kotagede, Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Terima kasih telah sudi meluangkan waktu untuk membantu penyelesaian karya tulis ini.
8. Dendi Eka HS, SH., selaku K.unit Penyelamatan dan Pengamanan Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta. Terima kasih telah menjadi penasihat dan pembimbing dalam proses penyelesaian karya tulis ini.
9. Kawan-kawan Surau, Bung Desip dkk, selaku kawan berdialog warung kopi yang baik. Terima kasih telah memberikan ruang untuk saling bertukar pikiran dalam penyelesaian karya tulis ini.
10. Sahabat-sahabat Kost Gg.Gading (Fakhrul, Nanang dkk). Terima kasih telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ini.
11. Ms Lathifah, selaku partner. Terima kasih telah berbagi support dan cerita yang menarik dalam proses penyelesaian karya tulis ini.
12. Kawan-kawan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, arahan, motivasi dan bimbingan mereka penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga mereka mendapatkan balasan pahala dari Alla Swt. Semoga semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa

mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya terutama dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).



Yogyakarta, 7 Juli 2018

Penyusun

Joko Noviyanto

NIM: 13370074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

ثَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis â, i panjang ditulis î, u panjang ditulis û, masing-masing

dengan tanda hubung (.) di atasnya.

Contoh : جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jâhilyyah*

فُرُوضٌ ditulis *furûd*

تَنْسَىٰ ditulis *tansâ*

F. Vokal rangkap

Fathah + yā' matiditulisai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءَ ditulis *as-samā'*

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'urrasyidin*

K. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8

E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SISTEM HUKUM	22
A. Konsep Sistem Hukum	22
1. Deskripsi Umum Sistem Hukum	22
2. Komponen-komponen dalam Sistem Hukum	24
B. Kaidah-kaidah Fikih	26
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	28
A. Gambaran Umum BPCB Yogyakarta	28
1. Sejarah Perkembangan Balai Pelestarian Cagar Budaya ..	28
2. Tugas pokok, Fungsi, Tata Kerja BPCB Yogyakarta	30
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	32
B. Gambaran Umum Cagar Budaya Taman Sari	35
1. Taman Sari sebagai simbol Cagar Budaya di Yogyakarta	35
2. Macam-macam Kawasan Cagar Budaya di Yogyakarta ..	41
C. Konsepsi Hukum Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia	48
1. Landasan Hukum Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia	48
2. Penerapan Permendikbud No 30 Tahun 2015 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam Pelestarian cagar budaya Taman Sari	57

BAB IV ANALISIS PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR

BUDAYA (BPCB) YOGYAKARTA..... 66

A. Penerapan Permendikbud No 30 tahun 2015 oleh BPCB Yogyakarta dalam Pelestarian Cagar Budaya Taman Sari Perspektif Sistem Hukum	67
1. Penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 Oleh BPCB Yogyakarta Perspektif Struktur Hukum.....	68
2. Penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 Oleh BPCB Yogyakarta Perspektif Substansi Hukum	70
3. Penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 Oleh BPCB Yogyakarta Perspektif Budaya Hukum	74

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 30 Tahun 2015
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Hasil Wawancara Penelitian
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Dokumentasi
7. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keragaman suku, ras, etnis, agama, dan budaya. Multikultural berfungsi sebagai pembeda kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain. Lawrence mengungkapkan bahwa "*Multiculturalisme*" adalah filsafat pluralisme yang paling populer di Barat, yang tidak hanya bertujuan untuk mengatur bidang pendidikan, tetapi juga tentang pluralitas internal masyarakat secara lebih umum.¹ Kondisi masyarakat yang majemuk ini, dibingkai ke dalam falsafah bangsa, yakni Pancasila. Selanjutnya direkatkan kemajemukannya dengan semboyan Bineka Tunggal Ika "berbeda-beda tetap satu jua".

Indonesia juga bisa disebut negara budaya², karena dalam sejarah memiliki kekayaan adat istiadat dan budaya yang sangat kental (*basic of culture*). Hal itu bisa dilihat, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, Hindu dan Buddha pada masa lampau, jauh sebelum tercetusnya kemerdekaan di bumi nusantara. Bahkan tidak hanya itu, kerajaan-kerajaan tersebut mendirikan sebuah bangunan sebagai simbolik klaim kekuasaan atas kerajaan yang lain, ataupun masyarakat pribumi. Namun, seiring

¹ Lawrence Blum, *Three Educational Values For A Multicultural Society: Difference Recognition, National Cohesion, Equality*, hlm 1.

² Indonesia kaya akan budaya-budaya yang beraneka ragam, setiap daerah di Indonesia pasti mempunyai budaya sendiri, seperti: Karapan sapi (Madura), Reog (Ponorogo), Ondel-ondel (Betawi), Ludruk (Jawa timur), Wayang (Jawa tengah), dll. Lihat: <http://www.kompasiana.com>. diakses pada tanggal 12 September 2017.

perkembangan zaman pada akhirnya kerajaan-kerajaan tersebut runtuh sehingga hanya meninggalkan sebuah situs (candi) serta bangunan-bangunan lain, yang kemudian menjadi sebuah warisan budaya dan cagar budaya. Oleh sebab itu, keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan.

Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia wajib menjaga kelestarian kebudayaan sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Disampaikan dalam pasal 32 yaitu :³

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dalam hal ini, ranah kajian sebuah pelestarian cagar budaya meliputi kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan air. Seperti yang tercantum dalam amanat Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya.⁴

Salah satunya, Yogyakarta adalah kota kaya budaya dengan sumber budaya yang sangat baik. Oleh sebab itu, Yogyakarta harus mengelola aset dengan perencanaan jangka panjang untuk menjaganya. Ada proses perencanaan yang sangat unik karena kombinasi pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*.⁵ Sehingga, dalam upaya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya tidak cukup hanya mengandalkan *stakeholder* dari unsur pemerintahan (*top down*), tetapi kesadaran seluruh elemen lapisan masyarakat (*bottom up*) juga

³ Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Lihat pasal 1.

⁵ Suryanti, Sumartono, Hermawan, *Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta (Management Planning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model)*, hlm 120.

memberikan kontribusi yang tidak kalah besar terhadap keberlangsungan pelestarian cagar budaya.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya mempunyai kewajiban:⁶

- a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya,
- b. mencatatkan objek yang diduga warisan budaya,
- c. menjaga kelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya,
- d. memelihara dan mengamankan Warisan Budaya dan Cagar Budaya,
- e. menyelamatkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau,
- f. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Warisan Budaya dan Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang yang mempunyai identitas ke-pendudukan di wilayah Yogyakarta diwajibkan untuk mampu menjaga, melestarikan, memelihara, dan mengamankan

⁶ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

segala bentuk warisan budaya yang berupa cagar budaya dari ancaman kerusakan apapun.

Dalam konteks ini, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta menjadi aktor *central*, sekaligus garda terdepan dalam mengelola warisan budaya dan cagar budaya. Mengingat dalam Pasal 3 Permendikbud No 30 Tahun 2015, BPCB mempunyai fungsi yang di antaranya adalah melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.⁷

Yogyakarta mempunyai berbagai macam potensi dan kawasan cagar budaya. Pada saat ini, eksistensi kawasan cagar budaya itu kondisinya menyatu dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus tumbuh, berkembang, dan berubah-ubah. Beberapa kawasan cagar budaya di Yogyakarta terus mengalami ancaman serius, contoh konkretnya adalah cagar budaya Taman Sari. Disebabkan kondisi lingkungan yang mengalami perkembangan cepat pemukiman penduduk. Hal tersebut mengakibatkan benturan kepentingan, khususnya dalam pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya.⁸

Benturan kepentingan itu bisa dilihat dari banyaknya bangunan bersejarah yang ada di Keraton Yogyakarta terdesak oleh pemukiman

⁷ Permendikbud No 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Lihat Pasal 3.

⁸ Eka Hadiyanta, Kawasan Cagar Budaya Di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang, Jurnal Widya Prabha, hlm 3.

penduduk. Bahkan, ada bangunan bersejarah yang hilang (tergusur). Artinya, kesadaran penduduk untuk menjaga cagar budaya ini kalah oleh desakan mencari hunian.⁹ Salah satu cagar budaya yang tidak terpisahkan dari pemukiman penduduk adalah Taman Sari.¹⁰

Situs cagar budaya Taman Sari Yogyakarta mempunyai 4 kompleks.¹¹ Saat ini, luas istana air Taman Sari sudah berkurang drastis karena beberapa kompleksnya telah dijadikan pemukiman penduduk. Selanjutnya, untuk menganalisa pokok permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum. Friedman dalam konsep sistem hukum menjelaskan bahwa suatu produk hukum dapat bergerak efektif apabila ketiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, saling terhubung satu dengan yang lain.¹²

Sementara itu, jika dilihat dari term ke-Islaman terdapat sebuah prinsip penting yang bisa menjadi acuan BPCB Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu prinsip tersebut termaktub dalam kaidah fikih:

⁹ http://jogja.tribunnews.com/2015/09/17/cagar-budaya-terus-tergusur_pemukiman?page=2. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

¹⁰ Taman sari Yogyakarta adalah taman atau kebun istana Keraton Yogyakarta yang sudah lama tak digunakan. Kini, tempat ini menjadi lokasi wisata yang biasa dikunjungi oleh turis asing maupun lokal. Di dalamnya, terdapat dua kolam besar yang dipisahkan oleh satu jembatan yang dihiasi dengan beberapa pot tanaman. Di bagian kanan terdapat kanal air dan bangunan tingkat tiga yang biasa digunakan oleh sang sultan. Lihat <https://www.merdeka.com/gaya/di-balik-tembok-pemandian-taman-sari-yogyakarta.html>. Diakses pada 18 Agustus 2017.

¹¹ Dari keempat kompleks yang ada di Taman sari Yogyakarta, hanya Pemandian Umbul Binangun saja yang masih dalam keadaan utuh. Sedangkan tiga bagian yang lain, sudah menjadi perkampungan penduduk yang dulunya merupakan abdi dalam Keraton Yogyakarta. Lihat <http://universityhoteljogja.com/2017/05/26/taman-sari-jogja/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

¹² Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: NusaMedia, 2013), hlm 17.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“kemashlahatan umum didahulukan atas kemashlahatan yang khusus”.

acuan kaidah fikih tersebut berguna bagi BPCB Yogyakarta dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang efektif dan optimal berdasarkan syari’at.

Berangkat dari latar belakang di atas. Maka, menjadi sangat penting bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **:“IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 30 TAHUN 2015 OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) YOGYAKARTA (Studi terhadap Pelestarian Situs Cagar Budaya Taman Sari).”** Mengingat begitu banyak situs cagar budaya yang ada di Yogyakarta dan Instansi pengelolanya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis membatasi pada (Peran BPCB Yogyakarta dalam mengelola situs Cagar Budaya Taman Sari).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang permasalahan yang penyusun sampaikan di atas. Maka, penyusun merumuskan permasalahan yang dapat dijadikan pokok kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya oleh BPCB Yogyakarta dalam pelestarian situs cagar budaya Taman Sari di lihat dari Perspektif Sistem Hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam upaya pelestarian cagar budaya Taman Sari perspektif sistem hukum.
 - b. Untuk mengetahui aplikasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 30 Tahun 2015 oleh BPCB Yogyakarta dalam melestarikan cagar budaya Taman Sari.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis: Dari hasil penelitian ini akan menghasilkan konsep ilmiah yang selanjutnya akan menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang hukum tata negara (siyasah). Khususnya

hukum yang mengatur tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.

b. Manfaat Praktis :

- 1) Memberikan rekomendasi (*output*) bagi pemerintah terkait, khususnya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta agar selanjutnya mampu melaksanakan perannya dengan optimal.
- 2) Sebagai kajian bagi kaum akademisi pada umumnya dan khususnya yang mempelajari ke-wenangan aparaturnegara dan untuk mempelajari nilai-nilai sejarah warisan budaya dan cagar budaya bagi kalangan umum untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan.
- 3) Sebagai karya skripsi guna mendapatkan gelar sarjana hukum dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Nazir menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai di mana ilmu terhubung dengan penelitian yang telah berkembang. Serta untuk mendapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh.¹³

¹³ Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: (Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 93.

Sehubungan dengan itu, dari telaah pustaka yang peneliti susun, sejauh ini belum ada dan belum ditemukan sebuah kajian karya tulis ataupun penelitian yang sama dengan apa yang akan peneliti susun. Adapun demikian, ada sejumlah karya penelitian maupun skripsi yang mengambil topik kajian hampir sama, akan tetapi menggunakan metode kajian yang berbeda. Karya penelitian maupun skripsi tersebut antara lain :

Pertama, Skripsi karya Wahid Abdur Rokhim dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya (Studi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya)”.¹⁴ Pada skripsi yang ditulis oleh Wahid Abdur Rokhim ini yang menjadi fokus pokok kajian adalah Peran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang berada di seluruh (*Universal*) kawasan Yogyakarta. Perbedaan mendasar skripsi yang ditulis oleh Wahid Abdur Rokhim dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terletak pada ke-wenangan Institusi Pemerintah terkait. Pada skripsi yang disusun oleh Wahid Abdur Rokhim secara luas membahas seluruh warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Yogyakarta khususnya di kabupaten Kulon Progo, dan juga perbedaan ke-

¹⁴ Wahid Abdur Rokhim, *Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya (Studi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

wenangan. Dalam hal ini adalah peran yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga di kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, penelitian yang hendak dilakukan penyusun yakni Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta yang langsung berada di bawah payung hukum Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2015. Serta secara spesifik membahas satu kawasan warisan budaya yang menjadi cagar budaya yaitu situs Taman Sari.

Kedua, Karya tesis yang ditulis Yoki Imam Subekti dari Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "*Perkembangan Taman Sari sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kota Yogyakarta*".¹⁵ Pada tesis yang ditulis Yoki Imam Subekti tersebut mempunyai kesamaan obyek kajian dengan penelitian yang dilakukan penyusun yakni situs warisan budaya Taman Sari. Pada karya tesis Yoki Imam Subekti yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai perubahan tata guna lahan kawasan jeron benteng khususnya Taman Sari. Kemudian juga persepsi dan preferensi masyarakat lokal terhadap pengembangan Taman Sari sebagai kawasan konservasi dan pariwisata. Namun demikian, terdapat perbedaan yang sangat fundamental terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu lebih spesifik menjelaskan mengenai peran yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta selaku Institusi pengelola cagar budaya. Ditambah lagi, Peraturan Menteri

¹⁵ Yoki Imam Subekti, *Perkembangan Taman sari sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kota Yogyakarta*, Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

No. 30 Tahun 2015 menjadi acuan yuridis (*legal standing*) terhadap peran yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Yeti Yudianti dan Sugi Rahayu yang berjudul “*Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)*”.¹⁶ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeti Yudianti dan Sugi Rahayu tersebut hampir mempunyai kesamaan subyek penelitian yakni mengenai peran, namun yang menjadi pokok kajian dari penelitian tersebut adalah peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Sedangkan perbedaan mendasar dengan penelitian yang hendak penyusun tulis terdapat dalam kewenangan institusi. Dalam hal ini, yang menjadi fokus kajian penyusun adalah Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam melestarikan situs warisan budaya khususnya Taman Sari sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.

Keempat, Karya tesis yang ditulis oleh Puji Hastuti dari Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “*Faktor-faktor penyebab pelanggaran aturan pembangunan permukiman di kawasan Taman Sari Yogyakarta*”. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang hendak

¹⁶ Puji Hastuti, *Faktor-faktor penyebab pelanggaran aturan pembangunan permukiman di kawasan Taman Sari Yogyakarta*, Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2003.

penyusun teliti yakni pada tesis yang ditulis Puji Hastuti tersebut yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran pembangunan pemukiman di kawasan Taman Sari Yogyakarta. Di antaranya adalah pelanggaran pembangunan pemukiman terhadap aturan Magersari, terhadap aturan Pemerintah Daerah, terhadap aturan pelestarian cagar budaya yang ada di kawasan Taman Sari. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan yang menjadi pokok kajian adalah menganalisis peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta yang ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Khalid Rosyadi, Mochamad Rozikin dan Trisnawati dari Universitas Brawijaya Malang dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)*”.¹⁷ Dari penelitian yang dilakukan oleh Khalid Rosyadi, Mochamad Rozikin dan Trisnawati juga hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun buat yaitu mengenai pelestarian cagar budaya dan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian tersebut adalah pengelolaan dan pelestarian situs Majapahit Trowulan yang ada di

¹⁷ Khalid Rosyadi dkk, *Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)*, Volume 2, No 5, Hal 830-836, Ilmu Pemerintah Universitas Brawijaya.

kabupaten Mojokerto dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian pada situs Majapahit Trowulan terutama dari pihak pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penyusun buat yaitu lebih spesifik sesuai dengan acuan yuridis Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Khususnya BPCB yang ada di kantor wilayah Yogyakarta.

Dari pemaparan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun secara garis besar sama yaitu mengenai warisan budaya dan cagar budaya. Namun, terdapat banyak perbedaan yang mendasar dalam hal pengkajiannya yang dalam hal ini adalah metode pendekatan maupun teori yang digunakan dan obyek penelitian. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, mungkin hanya itu penelitian yang hampir sama dengan yang akan penyusun buat. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian-penelitian yang lain yang belum di ke-temukan. Akan tetapi dengan penuh keyakinan (*Haqul Yaqin*) penelitian yang hendak dilakukan oleh penyusun berbeda dengan karya tulis yang lain.

E. Kerangka Teoritik

1. Sistem Hukum

Sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang terus menerus, dimulai dari yang abstrak, menuju hukum yang positif, dan seterusnya sampai menjadi nyata. Semua Norma merupakan satu

kesatuan dengan struktur piramida. Dasar keabsahan suatu Norma ditentukan oleh Norma yang paling tinggi tingkatannya. Hans Kelsen mengatakan bahwa urutan Norma itu dimulai dari *GrundNorm* ke *GeneralleNorm*, kemudian dipositifkan. Setelah itu akan menjadi nyata (*ConcreteNorm*).¹⁸ Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat organis atau sosial¹⁹.

Lawrence Friedman membagi Sistem Hukum dalam tiga komponen penting, yakni:²⁰

1. Substansi Hukum (*Substance rule of the law*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berlaku, yang di dalamnya mencakup hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, baik yang hukum materil maupun hukum formil.
2. Struktur Hukum (*Structure of the law*) adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur hukum melingkupi: Pranata hukum, Aparatur hukum dan Sistem penegak hukum. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, dimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

¹⁸ Ni'matul Huda, 2016, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki peraturan Perundang-undangan*, vol 13, No 1, hlm 30.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif ilmu sosial*, Bandung: Nusa media, hlm 6.

²⁰ *Ibid.*, hlm 15-17.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah elemen sikap dan nilai sosial, serta kekuatan-kekuatan sosial yang terus menerus menggerakkan hukum.

Friedman mengkaji sistem hukum sebagai suatu proses yang dimulai dengan lembaran-lembaran kertas, permohonan yang diajukan ke pengadilan. Berikutnya pengadilan, stafnya dan pihak-pihak yang terlibat mulai memproses bahan-bahan yang masuk. Para hakim dan petugas mengerjakan bahan-bahan mentah itu dengan cara yang sistematis. Berikutnya pengadilan menghasilkan *output* suatu putusan atau ketetapan.²¹

Sementara dalam Islam terdapat sebuah kaidah fikih:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة²²

“Kemashlahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemashlahatan yang khusus”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan, Keputusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum di bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan, pemerintah (*wulat al-amr*). Perubahan perlu apabila ia tidak relevan lagi dengan *realpolitik* sebab perubahan zaman, tempat, situasi dan kultur dengan suatu peraturan dan undang-undang yang lebih sesuai dengan waktu terakhir. Perubahan yang dimaksud harus

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif ilmu sosial*..... hlm 13.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm 20.

berorientasi pada nilai-nilai jati diri dan kemanusiaan. Muatannya tidak bertentangan secara substansial dengan nash-nash syariat yang bersifat universal pada setiap zaman dan tempat. Juga ia harus bersifat transparan, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman yang dihadapi, dan mampu menampung aspirasi masyarakat bagi kemajuan sosial budaya, ekonomi dan politik untuk mewujudkan kemashlahatan umat.²³ Dalam hal ini, adalah peran BPCB Yogyakarta dalam mengimplementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 semestinya harus sesuai dengan kaidah fikih tersebut, agar kemashlahatan umum dapat terakomodir dan berjalan sesuai dengan nash syariat.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini data atau sumber yang diperoleh berasal dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dan Taman Sari diposisikan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang cagar budaya, teori hukum, teori budaya serta peraturan-peraturan terkait. Penulis akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang bertujuan untuk mengetahui

²³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Sisayah Ajaran, Sejarah, Dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, hlm 37.

Peran yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam pelestarian situs Cagar Budaya Taman Sari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Seperti halnya menguraikan tentang implementasi Permendikbud No.30 Tahun 2015 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta dan mendeskripsikan gambaran umum Kawasan Taman Sari dan Kantor BPCB Yogyakarta yang menjadi tempat penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap data-data yang didapat untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian *berlokasi* di Kampung Taman, Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta. *Di dalam kompleks Keraton Yogyakarta*, tepatnya di sebelah barat dan selatan atau sebelah selatan Pasar Ngasem. Juga di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, tepatnya berada di jln. Yogya-Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Adapun pengambilan lokasi ini dikarenakan: *Pertama*, Taman Sari merupakan ranah ke-wenangan yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta yang diamanati secara langsung oleh Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian

Cagar Budaya. *Kedua*, Penulis sangat tertarik dengan situs warisan budaya Taman Sari, sebab Taman Sari merupakan bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep Normatif atau peraturan Perundang-undangan yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015. Sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya di kawasan Cagar Budaya Taman Sari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pendekatan merupakan langkah penting dalam menyusun sebuah penelitian, yakni berfungsi sebagai metode analisis terhadap hasil penelitian. Pada umumnya dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data Primer (Observasi dan Wawancara)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.²⁴ Sedangkan, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

²⁴ Bungin, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Hlm 142.

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁵

Penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada:

1. Penyusun memulai observasi dengan mengunjungi dan mengamati cagar budaya Taman Sari.
2. Penyusun melakukan wawancara dengan Ibu Ni Luh Nyoman. R, selaku Kepala Unit Kraton dan Kotagede, BPCB Yogyakarta.
3. Penyusun melakukan wawancara dengan Bpk. Dendi Eka. HS, SH., selaku Kepala Unit Kerja Penyelamatan dan Pengamanan, BPCB Yogyakarta.

Selain itu, peneliti juga menggunakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjadi referensi dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, literatur dan karya tulis yang berkaitan dengan pokok-pokok perumusan masalah penelitian.

c. Data Tersier

²⁵ *Ibid.*, hlm 133.

Yaitu bahan-bahan referensi lain yang secara spesifik berkaitan dengan hukum yang dapat menjadi referensi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data sekunder, antara lain Kamus dan Encyclopedia.

5. . Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif analitis. Penelitian kualitatif ini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dinyatakan oleh responden, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga perilaku yang diamati, diteliti, dan dipelajari sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian dengan baik.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan penulis dalam menyusun dan menulis hasil penelitian ini maka, pembahasan penelitian ini akan di sistematika menjadi lima bab yang mana akan berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.

Bab Pertama, Pendahuluan sebagai acuan skripsi keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan Penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Bab ini berisi teori yang akan digunakan untuk mengkaji kasus yang akan dijadikan bahan penelitian, yakni Sistem Hukum. Penyusun juga akan memetakan mulai dari definisi dan aspek-aspek yang berkaitan dengan teori.

Bab ketiga, Bab ini berisi tentang Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam Melestarikan Warisan Budaya Taman Sari. Penyusun juga akan menyampaikan macam-macam kawasan cagar budaya di Yogyakarta. Dan juga gambaran umum Taman Sari Yogyakarta. Gambaran umum Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tugas. Serta landasan hukum pelestarian cagar budaya.

Bab Keempat, Analisis penyusun atas obyek pada penelitian ini, yaitu bagaimana teori sistem hukum mengkaji implementasi Permendikbud Nomor 30 tahun 2015 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam upaya pelestarian Cagar Budaya Taman Sari.

Bab Kelima, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian pembahasan tentang Pelestarian cagar budaya yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dan juga berisi tentang saran-saran bisa menjadi rekomendasi bagi pihak terkait dan sumbangsih gagasan pemikiran guna evaluasi dan perbaikan dalam hal pelestarian cagar budaya yang ada di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia tercinta pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya, mengenai peran yang dilakukan oleh BPCB Yogyakarta dalam menerapkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015, jika dikaji melalui Nomokrasi Islam dan Sistem Hukum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam pandangan struktur hukum BPCB Yogyakarta telah mempunyai itikad baik dalam proses penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015. Hanya saja, belum berjalan maksimal karena diperlukan upaya koordinasi dari setiap lembaga terkait guna mencapai kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Kedua, melalui penelitian ini, penyusun menemukan beberapa poin program kerja yang dilakukan oleh BPCB Yogyakarta dalam melestarikan Taman Sari, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015, yaitu:

1. BPCB Yogyakarta telah melakukan pemeliharaan situs Taman Sari
2. BPCB Yogyakarta telah melaksanakan pengembangan situs Taman Sari
3. BPCB Yogyakarta telah melaksanakan pemanfaatan situs Taman Sari
4. BPCB Yogyakarta telah melaksanakan program dokumentasi dan publikasi situs Taman Sari.

5. BPCB melalui program kerjanya telah berhasil mengakomodir hunian masyarakat di sekitar bangunan Taman Sari. Dengan kata lain bahwa prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam kaidah fikih yang tergolong dalam kemashlahatan khusus telah terpenuhi.

Namun, penyusun belum menemukan kinerja konkret dalam poin upaya melaksanakan penyelamatan dan pengamanan situs Taman Sari dari ancaman pemukiman penduduk. Sehingga menurut kaidah fikih yang tergolong menjadi kemashlahatan umum belum terlaksanakan dengan baik dan optimal.

B. Saran

1. Harapan yang paling substansial adalah agar BPCB Yogyakarta dapat mengevaluasi kembali kinerja yang dilakukan dalam upaya konservasi situs cagar budaya Taman Sari sesuai dengan dasar hukum Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015. Sehingga dimungkinkan dapat meredam semakin banyaknya pemukiman penduduk yang menggusur bangunan Taman Sari.
2. Harapan selanjutnya adalah agar BPCB Yogyakarta mampu meningkatkan pola koordinasi yang baik dengan unit perangkat kerja yang lain dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya Taman Sari.
3. Diharapkan BPCB Yogyakarta mempunyai terobosan program kerja yang baik dalam hal mengakomodir pemukiman penduduk yang sudah terlanjur menggusur nilai-nilai sejarah dan bangunan cagar budaya Taman Sari Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang :

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Undang-undang No. 13 Tahun 2012

PP No 19 tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0020/O/78 Tanggal 23 Juni 1978.

Surat Keputusan Presiden RI No.29 tahun 2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri No. 101 tahun 2001.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 30 Tahun 2015
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Jurnal:

Blum, Lawrence. (2014). Three Educational Values For A Multicultural Society: Difference Recognition, National Cohesion, Equality. *Journal of Moral Education*, Vol 43, No 3, Hal 1-16

Daud Aris Tanudirdjo, 2003, *WarisanBudaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang*, Yogyakarta : Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada

Edi Sedyawati dkk, *Candi Indonesia Seri Jawa*, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Hadiyanta, Eka. (2015). Kawasan Cagar Budaya Di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang, *Jurnal Widya Prabha*. Vol. 4 No 4.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jurnal Ekosains, Vol. IV, No. 2 Juli 2012

Ni'matul Huda, 2016, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki peraturan Perundang-undangan*, vol 13, No 1.

Suryanti, SumartoNo, dan Hermawan. (2014). Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta (Management Planning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*. Vol 2. No 3. Hal 120-128.

SukrioNo, Didik, *Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, 2014, vol 1, No 2

Volare Amanda, *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Masyarakat*, 2012, Vol I, No I

Buku :

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Artha, T.A. dkk. (2004). *Jejak Masa Lalu. Sejuta Warisan Budaya*. Kunci Ilmu. Yogyakarta

Asshiddiqie, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani, 1995)

Andi Muhammad Said dkk, *Directory of Culture Tourism Selayar Island South Sulawesi Indonesia*, (Makasar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala,

Andi Muhammad Said, *Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar* , (Makasar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2013).

- Andi Muhammad Said dkk, *Directory of Culture Tourism Selayar Island South Sulawesi Indonesia*, (Makasar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, 2007)
- Bungin, Burhan, (2001). *Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Edi Sedyawati dkk, *Candi Indonesia Seri Jawa*, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
- Friedman, Lawrence. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa media.
- Hadiyanta Eka, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*, Yogyakarta: (Ombak, 2017)
- Inajati Romli dkk pada Naskah *Mozaic Culure of Heritage Yogyakarta* yang dipublikasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Iskandar, *Konsepsi Intelektual Dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016)
- Jasin, Johan, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014)
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamental*, (Magelang: IndonesiaTera, 2001)
- Koentjaraningrat, *Ilmu Antropologi II*, Jakarta: (Rineka Cipta, 2015), hlm.12.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press,
- Lumbuun, Gayus, *Pembaruan Struktur, Substansi dan Kultur Hukum di Indonesia*. Lihat selengkapnya dalam Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Sekretariat Jenderal komisi Yudisial RI, 2014
- LubisSolly, *Polik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000

M.Daud Ali, *Sistem EkoNomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)
Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982)

Mohammad Natsir, *Sekilas Lembaga Purbakala Makassar*, (Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2013)

Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta (PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006

Satori, Ahmad, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009

Sumanto, (1990). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Andi Offset. Yogyakarta

Sukirman, *Mengenal Sekilas Bangunan Pasanggrahan Taman Sari Yogyakarta*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988/1989

Tanudirdjo, 2003, *Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang*, Yogyakarta : Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada

Yusuf Qaradhawy, *Fiqh Negara*, Jakarta: Robbani Press, 1997

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Lain-lain

www.unesco.org. Diakses pada tanggal 30 November 2017.

www.purbakalayogya.com. Diakses pada tanggal 28 November 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Undang-undang No. 13 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2012 tentang
Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0020/O/78
Tanggal 23 Juni 1978.

PP No 19 tahun 1995 tentang pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar
budaya di museum

Surat Keputusan Presiden RI No.29 tahun 2003, tanggal 26 Mei 2003
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri No. 101 tahun 2001.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 30 Tahun 2015.

Jurnal:

Blum, Lawrence. (2014). Three Educational Values For A Multicultural
Society: Difference Recognition, National Cohesion, Equality.
Journal of Moral Education, Vol 43, No 3, Hal 1-16.

Ni'matul Huda, 2016, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki peraturan Perundang-undangan*, vol 13, No 1.

Suryanti, Sumartono, dan Hermawan. (2014). Culture Development Planning in the Special Region of Yogyakarta (Management Planning of Cultural Heritage in Kotagede District based on Community Empowerment Conservation Model). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*. Vol 2. No 3. Hal 120-128.

Muhammad Nur, *Substansi Negara Dalam Islam*, 2011. Vol 1 No 1

Hadiyanta, Eka. (2015). Kawasan Cagar Budaya Di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang, *Jurnal Widya Prabha*. Vol. 4 No 4.

Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*, vol VIII, No 1.

Zuhraini, 'Al Adalah, *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Pancasila*, 2014, Vol XXI,

Daud Aris Tanudirdjo, 2003, *Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang*, Yogyakarta : Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada

Edi Sedyawati dkk, *Candi Indonesia Seri Jawa*, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Volare Amanda, *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Masyarakat*, 2012, Vol I, No I

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jurnal Ekosains, Vol. IV, No. 2 Juli 2012

Sukriono, Didik, *Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, 2014, vol 1, No 2

Buku :

Bungin, Burhan, (2001). *Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press: Surabaya.

Sumanto, (1990). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Andi Offset. Yogyakarta.

Friedman, Lawrence. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa media.

Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Asshiddiqie, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani, 1995)

Tim Depag, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta: Depag RI, 1996)

Nur, Muhammad, *NII (Negara Islam Indonesia) Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2011

Koentjaraningrat, *Ilmu Antropologi II*, Jakarta: (Rineka Cipta, 2015), hlm.12.

Hadiyanta Eka, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*, Yogyakarta: (Ombak, 2017), hlm.23.

Artha, T.A. dkk. (2004). *Jejak Masa Lalu. Sejuta Warisan Budaya. Kunci Ilmu*. Yogyakarta

Inajati Romli dkk pada Naskah *Mozaic Culure of Heritage Yogyakarta* yang dipublikasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Hadiyanta Eka, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*, Yogyakarta: (Ombak, 2017)

Tanudirdjo, 2003, *Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang*, Yogyakarta : Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press,

Andi Muhammad Said dkk, *Directory of Culture Tourism Selayar Island South Sulawesi Indonesia*, (Makasar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala,

Edi Sedyawati dkk, *Candi Indonesia Seri Jawa*, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Andi Muhammad Said, *Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar*, (Makasar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2013),

Mohammad Natsir, *Sekilas Lembaga Purbakala Makassar*, (Makasar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2013

Iskandar, *Konsepsi Intelektual Dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016),

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Satori, Ahmad, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)

Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta (PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Yusuf Qaradhawy, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997)

Jasin, Johan, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: IndonesiaTera, 2001)

M.Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)
Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982)

Sukirman, *Mengenal Sekilas Bangunan Pasanggrahan Taman Sari Yogyakarta*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988/1989

Andi Muhammad Said dkk, *Directory of Culture Tourism Selayar Island South Sulawesi Indonesia*, (Makasar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, 2007)

Lumbuun, Gayus, *Pembaruan Struktur, Substansi dan Kultur Hukum di Indonesia*. Lihat selengkapnya dalam Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Sekretariat Jenderal komisi Yudisial RI, 2014

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009

Lubis Solly, *Polik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Lain-lain

www.unesco.org Diakses pada tanggal 30 November 2017.

<http://www.purbakalayogya.com> Di akses pada tanggal 28 November 2017.

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2014/06/18/bpcb-yogyakarta-sejarah-dan-perkembangannya/> Diakses pada tanggal 13 juni 2017.